

**SENKETA HAK CIPTA
DALAM PENERBITAN BUKU ASING DI INDONESIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014)**

(Skripsi)

Oleh :

Sutiadi Kurniawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

SENKETA HAK CIPTA DALAM PENERBITAN BUKU ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014)

Oleh:
Sutiadi Kurniawan

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta sehingga patut untuk dilindungi. Pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta warga negara/badan hukum asing menimbulkan kerugian kepada pencipta baik berupa moril dan juga materiil. Dugaan kerugian atas pelanggaran hak cipta harus dibuktikan melalui proses persidangan. Salah satu sengketa mengenai hak cipta yaitu sengketa penerbitan buku asing antara badan hukum Amerika, *The Institute For Motivational Living Inc* sebagai penggugat dan Yon Nofiar sebagai tergugat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014. Permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa yang menjadi pencipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 dan bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan *judicial case study*. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak menentukan pihak yang dianggap sah sebagai karena gugatan penggugat cacat formil sehingga hakim tidak meneruskan memeriksa mengenai pokok perkara termasuk di dalamnya adalah penentuan salah satu pihak yang dianggap sah sebagai pencipta. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 menyatakan *judex factie* tidak melanggar hukum yang berlaku dan membenarkan kecacatan formil dalam surat gugatan badan hukum Amerika, bahwa surat gugatan pihak penggugat kabur (*obscuurlibel*) berupa ketidakjelasan objek gugatan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) tanpa memeriksa lebih lanjut pokok perkara

gugatan sesuai dengan salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986. Keputusan Mahkamah Agung tersebut adalah keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif, yaitu putusan yang dijatuhkan berdasarkan alasan gugatan penggugat cacat formil, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut tidak melekat *nebis in idem* dan mengakibatkan penggugat dapat mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dengan memperbaiki kecacatan formil yang ada sehingga hakim dapat memeriksa pokok perkara gugatan, selain itu putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan untuk sementara kepada para pihak sebagai pencipta dan memberikan perlindungan hukum atas hak cipta para pihak hingga putusan dijatuhkan berdasarkan pokok perkara.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Agung, Sengketa Hak Cipta, Penerbitan Buku Asing dan *Niet Ontvankelijkverklaard*.

**SENKETA HAK CIPTA
DALAM PENERBITAN BUKU ASING DI INDONESIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014)**

**Oleh
Sutiadi Kurniawan**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **SENGKETA HAK CIPTA DALAM PENERBITAN
BUKU ASING DI INDONESIA**
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor
306K/Pdt.Sus-Hki/2014)


Nama Mahasiswa : **Sutiadi Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011335

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**


Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 April 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 01 September 1994, dan merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari Bapak Umar Ahirin Jaya dan Ibu Susilawati. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Istiqlal Rajabasa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan di SDN 3 Rajabasa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 8 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 (Model) Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Unila. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan menulis pada sebuah blog yaitu <http://vivahukum.blogspot.com> dan aktif sampai dengan sekarang.

MOTO

**“Hari ini adalah tentang masa depan dan hari ini adalah dari masa lalu.
Jika hari ini yang kau dapatkan bukan berlian melainkan batu, mungkin tak
ada keringat yang keluar pada masa lalumu.”
(Sutiadi Kurniawan)**

**“Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun
sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri”
(Jend. Sudirman)**

**“Kalau energi kita tidak digunakan untuk kerja-kerja besar, maka perhatian
kita segera tercurah kepada masalah-masalah kecil.”
(Anis Matta)**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Umar Ahirin Jaya dan Emakku Susilawati,
yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan
keberhasilanku

Adik-adikku Mukti Aji, Riskon Afilah, dan Aprizal Putra Jaya yang selalu
menemani dan memberikan motivasi yang tak terhingga.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku menimba dan mengembangkan ilmu guna bermanfaat bagi keluarga,
agama, nusa dan bangsa.

Rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan moral dan materiil kepada
penulis sebagai mahasiswa hingga akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum di
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sengketa Hak Cipta dalam Penerbitan Buku Asing di Indonesia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Kepada Emak dan Ayah yang memberikan semangat luar biasa dan menjadi tauladan dalam keluarga. Ketiga adikku yang super jagoan Mukti Aji, Riskon Afilah dan Aprizal Putra Jaya.

10. Untuk keluarga besar di Kedondong ayah Effendi Suar, ayah Sukardi, ayah Rozi, mamak Fizi dan keluarga besar mbak Titin di Baturaja yang telah menjadi saudara terbaik dan memberikan doa ntuk kesuksesan diri ini.
11. Untuk sahabat terbaik Riky Farizal, Teuku Alfon Adam, Deka Nanda Prakoso, Ahmad Nur Hidayat, Dwi Zaen Prasetyo, Albar Diaz Novandi, Husen Rifa'i, Ryan Ramadhan, Dennis, Iqbal Maulana dan Afriyan Nazola. Terima kasih atas kebersamaannya.
12. Untuk kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Lampung, kak Agung, kak Echo, kak Afrizal, kak Arifin, kak Amin, mbak Yuliana, mbak Yunika, mbak Tria, mbak Fida, mbak Anisa, mbak Puji dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas ilmunya yang mungkin tidak akan didapatkan di suatu kelas.
13. Untuk teman-teman Fakultas Hukum: Sandi H, Sandi P, Yudhis, Yonef, Yoga, Yapiter, Silvi, Sri Tia, Andre Mk, Apriyanto, Ridho dan rekan-rekan angkatan 2012 atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman.
14. Keluarga besar UKMF FOSSI Gito, Raka, Ocky, Agus, Abdul, Jajang, Pratama, Edius, Havez, Ummu, Utia, Dewi, Marlina, Deska, Pipin, Listiani, Ratna, Bella, Ummu dan yang lainnya. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di FOSSI, semoga kekeluargaan ini tidak akan pernah terputus ditelan zaman.

15. Teman-teman KKN Desa Fajar Indah, Pancajaya, Kabupaten Mesuji : kak Aan Pratama, kak Pradha, Mbak Nurlina, Layla Kurnia Khayrani, Rozantina Yunica, Lana Asfaradilla terima kasih atas kebersamaan selama 40 hari yang terkadang membuat kalian kesal dan lain sebagainya.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Putu, Iko, Wayan Rasta, Christin, Fadil, Lovia LP, Indah, Yasinta, Anandita, Katherine, Danu, Feardinan, Dian, Ridwan, Cyntia, Desi, Dian, Nazyra, Retno dan teman-teman HIMA Perdata lainnya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

Sutiadi Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual	12
B. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta	19
C. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi	23
D. Pendaftaran Hak Cipta	26
E. Lisensi Penggunaan Hak Cipta	28
F. Pembatasan Hak Cipta	28
G. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	31
H. Alur Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37

C. Pendekatan Masalah.....	38
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40
G. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K /Pdt.Sus /2014	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.....	57
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 61/ PDT.SUS/HAK.CIPTA/2013/PN.NIAGA. JKT.PST	63
2. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/PDT .SUS/HAK.CIPTA /2013/PN.NIAGA. JKT.PST	65
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.....	81
4. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/ 2014	82
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus- Hki/2014	88

V. KESIMPULAN DAN SARAN 92

DAFTAR PUSTAKA 94

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak yang dimiliki atas hasil intelektualitas seseorang lazimnya disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana sebelumnya masih menggunakan singkatan HaKI untuk menyebutkan hak kekayaan intelektual yang sekarang sudah dibakukan menjadi HKI. Menurut H. OK. Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,¹ mengartikan hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.² Melalui nalar, manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan lalu pada akhirnya mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Misalnya karya cipta berupa buku, untuk menciptakan suatu karya berupa sebuah buku diperlukan adanya kerja otak untuk menalar, dengan nalar tersebut manusia bisa menghubungkan satu ilmu pengetahuan kepada ilmu pengetahuan lainnya, satu teori dengan teori lainnya sehingga dapat menciptakan sebuah judul buku baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya.

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013), hlm 9

² Dalam bukunya OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Beliau mengartikan bahwa kata “menalar” ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Hak kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

Hak kekayaan intelektual di Indonesia terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang dan varietas tanaman.⁴ Dari hal tersebut yang menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta menjadi bagian yang memiliki objek yang dilindungi paling luas. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak yang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm 38

⁴ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm 17

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.⁶ Pada dasarnya ada dua macam sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Kedua sistem tersebut sama-sama mengenal pendaftaran terhadap objek HKI tetapi tidak semua pendaftaran digunakan untuk menentukan cara memperoleh hak eksklusif.⁷ Dengan hak eksklusif ini, pencipta dan pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan, memperbanyak karya ciptaan, dan memberikan izin untuk itu kepada orang lain dengan lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi.⁸ Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada negara tersebut bahwa lebih menekankan pada segi hak kekayaan intelektual dari hak cipta (hak ekonomi). Istilah “hak cipta” *copyrights* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai hak untuk menyalin (*the right to copy*) dan hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk memperbanyak ciptaan. Sedangkan, di beberapa negara seperti Perancis dan Jerman lebih menekankan pada hak moral pencipta, yakni sebuah konsep yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran sosial di Eropa. Karena itu, terjemahan harfiah istilah hak cipta dalam bahasa Perancis dan Jerman adalah hak pencipta (*rights of the author*).

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010), hlm 9

⁷ *Ibid*

⁸ Menurut Arif Lutviansori hak ekonomi diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialkan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dan adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya. Sedangkan hak moral Menurut tim Lindsey dkk adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.

Singkatnya, negara-negara tersebut lebih mementingkan konsep melindungi alam intelektual si pencipta, yaitu falsafah dan prinsip-prinsipnya daripada konsep menaikkan nilai hak kekayaan intelektual atas suatu ciptaan dengan cara membuat salinannya banyak-banyak dan menjualnya. Oleh karena itu, ide bahwa hak cipta memiliki dua ciri khas, yakni hak kekayaan intelektual dan hak moral, berkembang terutama di Eropa.⁹

Hak ekonomi juga dapat membuat pencipta dan pemegang hak cipta dapat memberikan hak ekonominya kepada orang lain berupa melakukan penerbitan, memperbanyak karya ciptaan dan mengumumkan karya ciptaan melalui perjanjian lisensi.¹⁰ Sehingga membuat pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi menerima sejumlah royalti dari penggunaan hak ekonomi tersebut oleh penerima lisensi. Salah satu contoh adalah tentang perjanjian lisensi buku, biasanya seorang penulis buku sebagai pencipta lebih cenderung memberikan hak ekonominya berupa hak penerbitan dan hak memperbanyak karya ciptaan buku tersebut kepada penerbit, lalu penerbit akan memberikan royalti atas penggunaan hak ekonomi tersebut, sedangkan pencipta hanya fokus untuk membuat buku. Perjanjian seperti itu lazimnya disebut dengan perjanjian lisensi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan mengenai hak cipta.

⁹ Diana Kusumasari, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Studi Kasus : Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 2012), hlm 1. (Tesis) diunduh pada situs <http://www.lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20306088&lokasi=lokal#horizontalTab2pdf> tanggal 24 November 2015, pukul 10:36 WIB.

¹⁰ Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Bahkan menurut OK. Saidin, lisensi tidak hanya dibatasi oleh lingkup nasional, lisensi juga bisa dilakukan dengan warga negara asing atau *go international*.

Selaras dengan perkembangan zaman, pengaturan tentang hak cipta mengalami dinamika dan perkembangan, baik dari segi konsep tentang hak cipta ataupun dari segi perlindungan hukum hak cipta yang bahkan turut melindungi hak cipta warga negara asing sekalipun. Perkembangan hak cipta di Indonesia ditandai dengan era globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa dan ketika globalisasi perekonomian terjadi, maka batas-batas suatu negara akan kabur, dan membuat perekonomian nasional sangat erat dengan perekonomian internasional, sehingga barang dan jasa akan masuk ke pasar domestik dengan mudahnya. Globalisasi ekonomi yang sekarang tentunya mengacu kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada awal tahun 2016 mendatang.

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah komunitas negara-negara asia tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk membuat negara-negara kawasan asia tenggara menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi, sehingga arus barang masuk menjadi sangat kuat dan tidak ada hambatan terutama dalam wilayah asia tenggara khususnya di Indonesia. Meskipun tuntutan ini lebih banyak dimotori oleh negara ekonomi kuat, namun bagi Indonesia tantangan ini merupakan bagian yang tak terelakkan, manakala Indonesia ingin mengambil tempat dalam percaturan perekonomian internasional. Maka dari itu, penting rasanya untuk memahami bahwa karya cipta dari warga negara asing juga turut dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia agar warga negara asing tak perlu khawatir lagi akan

hak cipta atas karyanya dilanggar di Indonesia. Karena tak mungkin pengusaha-pengusaha asing akan masuk dan melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia, apabila tidak ada jaminan hak cipta pengusaha tersebut dilindungi secara hukum.

Perlindungan terhadap hak cipta warga negara asing sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) bahwasannya hak cipta warga negara asing dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu apabila negaranya dan negara Indonesia telah membuat perjanjian bilateral mengenai hak cipta atau negaranya dan negara Indonesia adalah peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai hak cipta¹¹ atau dalam hal ini mengacu pada perjanjian *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.¹²

Negara Indonesia pada dasarnya sudah menyetujui secara bersama dengan negara peserta lainnya sebuah perjanjian internasional mengenai hak cipta yaitu perjanjian *TRIPs* tersebut yang berarti bahwa Indonesia turut melindungi hak cipta dari warga negara asing dimana negaranya ikut dalam perjanjian *TRIPs* tersebut sesuai dengan Pasal 76 UUHC. Dengan disetujuinya persetujuan *TRIPs* oleh Indonesia mengakibatkan juga bahwa Indonesia harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian *TRIPs* yang ada ke dalam aturan nasional yang tidak lain adalah salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun perjanjian *TRIPs* ini sarat dengan politik negara-negara maju dikarenakan negara-

¹¹ Lihat Pasal 76 UUHC

¹² *TRIPs* adalah persetujuan internasional mengenai perdagangan yang berhubungan dengan hak cipta. Persetujuan *TRIPs* ini juga merupakan bagian dari paket persetujuan *WTO (World Trade Organisation)* yang membuktikan bahwa pentingnya mempertahankan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam bidang perdagangan. Khususnya melihat agenda pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu negara asia tenggara.

negara maju ingin melindungi hak kekayaan intelektual dari warga negaranya yang banyak tersebar di negara lain khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Peran negara terhadap perlindungan hak cipta warga negaranya atau warga negara asing sekalipun sangat diperlukan. Dalam bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan. Untuk kepentingan tersebut alat yang digunakan adalah dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan.

Undang-undang pada hakikatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara kita yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.¹³

Namun, pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta warga negara asing tak jarang ditemui. Lemahnya sarana kontrol pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya yang masuk di Indonesia membuat

¹³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 3

pelanggaran-pelanggaran seperti ini mudah terjadi. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta tersebut adalah kasus pelanggaran hak cipta mengenai buku asing yang sudah diputus oleh pengadilan di Indonesia baik di tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menjadi kompetensinya dalam nomor putusan 306.K/Pdt.Sus-HKI/2014. Kasus ini adalah kasus yang mencerminkan bahwa perlunya peran negara untuk turut melindungi hak cipta dari warga negara asing. Dalam kasus tersebut, para pihak yang bersengketa yaitu antara Yon Nofiar sebagai tergugat dan *The Institute For Motivational Living Inc* yaitu badan hukum Amerika Serikat sebagai penggugat. Kasus ini bermula dari adanya hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada tahun 2002 dimana penggugat menunjuk tergugat sebagai agen resmi dari bukunya untuk wilayah Indonesia pada periode 2002 sampai dengan tahun 2005.

Tahun 2005 tergugat menulis dan menerbitkan buku dengan judul *DISC; the leading behavioural assessment tools* dimana tergugat mencantumkan nama penggugat dalam kata pengantar bukunya tersebut dan mengklaim penggugat adalah pendukung dari penerbitan buku tanpa izin dari penulis tersebut, selain itu pada tahun 2009 tergugat juga menulis dan menerbitkan buku dengan judul *handbook of disc* atau alat ukur kerja yang sebagian besar materi serta isinya merupakan duplikasi dan terjemahan dari materi ciptaan penggugat yang diklaim sebagai ciptaan tergugat dan perbuatan menggunakan hak cipta penggugat tanpa izin tersebut dilakukan dalam kegiatan komersial sehingga merugikan kepentingan penggugat atas ciptaannya yang mana ciptaannya tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan teori deklaratif dan

juga teori konstitutif, serta kegiatan komersialisasi kedua buku tersebut dilakukan juga pada situs *online* yaitu www.discoverstyles.com dan <http://www.qqinternational.com/>) dan juga melalui media massa berupa iklan.

Kasus tersebut menyadarkan bahwa peran sebuah negara dalam turut melindungi hak cipta baik seseorang atau badan hukum baik itu warga negara Indonesia atau bahkan warga negara asing adalah sangat penting dilakukan. Salah satu hal yang sangat penting dilakukan adalah dengan langkah penguatan sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional melalui pembentukan undang-undang tentang hak cipta yang disempurnakan dengan sistem internasional atau bahkan penegakkan hukum materiil tersebut yaitu undang-undang hak cipta melalui beracara di pengadilan perdata.

Berkenaan dengan kasus pelanggaran hak cipta antara Yon Nofiar dan *The Institute For Motivational Living Inc* yang telah diputus oleh pengadilan baik Pengadilan Niaga dan juga Mahkamah Agung dengan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga mengingat perlunya perlindungan hak cipta warga negara asing di Indonesia dalam pasar bebas yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Maka, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sengketa yang terjadi dan penyelesaian yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 sebagaimana telah dituangkan dalam judul **“Sengketa Hak Cipta dalam Penerbitan Buku Asing di Indonesia Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Siapakah yang menjadi pencipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 ?
- c. Bagaimanakah akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata pada umumnya terutama bidang hak cipta dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai sengketa hak cipta dalam penerbitan buku asing di Indonesia studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami siapakah yang ditentukan menjadi pencipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.
- b. Memahami dan menganalisis serta memahami argumentasi hakim dalam memutus sengketa hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

- c. Mengetahui dan memahami akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk penelitian selanjutnya dan upaya pengembangan wawasan mengenai kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 tentang sengketa hak cipta dalam penerbitan buku asing di Indonesia

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai pemantapan khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata dalam bidang hukum hak cipta sehingga dapat diaktualisasikan kepada diri sendiri dan masyarakat.

c. Kajian Akademis

Sebagai kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 tentang sengketa hak cipta dalam penerbitan buku asing di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual, disingkat "HKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁴ Menurut H. Ok Saidin dalam bukunya aspek hukum hak kekayaan intelektual bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.¹⁵ Hanya beberapa orang saja yang mampu menggunakan nalarnya dengan maksimal sehingga mampu untuk memiliki hak kekayaan intelektual, maka dari itu hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif.

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) nya dan agar orang lain

¹⁴ Direktorat Jendral HKI dan Kemenkumham R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm iii

¹⁵ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm 9

terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan. Melalui dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai yang lebih tinggi.

Landasan penghargaan terhadap HKI adalah perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri. Tidak semua orang dapat memperoleh HKI, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memperolehnya dimana dalam proses mendapatkannya pelaku HKI menghabiskan tenaga, pikiran, waktu dan bahkan biaya. Maka dari itu, sudah sewajarnya perlindungan hukum diberikan kepada pelaku HKI itu sendiri. Negara mempunyai peran yang penting dalam hal melindungi HKI seseorang, khususnya perlindungan melalui hukum. Melalui kerangka hukum yang tepat, negara dapat memaksimalkan perlindungan terhadap pelaku HKI.

Kerangka hukum menjadi sangat penting dikarenakan menjadi landasan perlindungan hukum terhadap HKI. Bukan hanya kerangka hukum nasional bahkan juga kerangka hukum internasional. Masuknya HKI dalam aspek hukum perdagangan membuat perlindungan terhadap HKI menjadi lebih diperhatikan. *World Trade Organisation (WTO)* adalah organisasi perdagangan dunia yang berperan besar membuat HKI menjadi sebuah produk komersial yaitu dengan

dimasukkannya HKI dalam aspek perdagangan. Terbukti dalam agendanya, salah satu persetujuannya yaitu tentang HKI telah disetujui secara bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam *WTO* yaitu *TRIPs*. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam *WTO* tersebut juga telah menyetujui bersama dengan negara lain yang tergabung dalam *WTO* untuk menyetujui persetujuan *TRIPs* tersebut. Sehingga terdapat dua segi norma mengenai HKI yaitu norma nasional dan norma internasional. Karena pada dasarnya ketika membahas mengenai HKI tidak cukup apabila dilihat hanya dari segi normatif suatu negara tertentu, namun harus juga dilihat dari segi norma internasional.

Negara-negara yang telah menyetujui kesepakatan internasional, harus pula menyesuaikan peraturan-peraturan dalam negerinya khususnya tentang HKI dengan peraturan internasional yang dalam kerangka *WTO* adalah persetujuan *TRIPs* tersebut, sebagai salah satu dari *final act embodying the uruguay round of multilateral trade negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan april 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat ekonomi eropa.¹⁶ Akibatnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Indonesia tidak dapat membuat peraturan yang berlawanan dan keluar dari norma-norma yang telah ditentukan dalam *TRIPs*, serta menyesuaikan kembali peraturan-peraturan dalam negeri yang belum sesuai dengan persetujuan *TRIPs*.

TRIPs Agreement memiliki tiga prinsip pokok. Pertama adalah menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan HMI bagi negara-negara peserta penandatanganan *TRIPs Agreement*. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak

¹⁶ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm 23

sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi.

Kedua ialah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HMI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam *TRIPs Agreement*. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “*national treatment*”.

Ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, prinsip “*the most favoured nation*” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain.¹⁷

Persetujuan *TRIPs* menjadi kerangka hukum yang sangat penting bagi negara-negara yang tergabung dalam *WTO* dalam hal perlindungan HKI khususnya negara Indonesia. Akibat hukum dari keikutsertaan tersebut mengharuskan Indonesia untuk menganulir ketentuan *TRIPs* kedalam peraturan hukum nasional Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai pengklasifikasian bidang-bidang HKI. Pengklasifikasian HKI di Indonesia yang telah disesuaikan dengan standar yang ada pada *TRIPs Agreement* dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Paten
3. Merek

¹⁷ Tonny H. Soerojo, *TRIPs dan Pengaruhnya Bagi Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, <https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.33 WIB

4. Desain industri
5. Desain tata sirkuit terpadu
6. Rahasia dagang
7. Perlindungan varietas tanaman.¹⁸

Hak cipta merupakan salah satu dari klasifikasi HKI yang diatur di Indonesia. Sebagai bagian dari HKI, hak cipta merupakan bagian yang cakupannya cukup luas dibandingkan dengan bagian HKI yang lainnya. Hak cipta juga sudah mengalami berbagai perubahan dalam hal regulasi. Sejarah perkembangan perjalanan hak cipta sebagai sebuah aturan regulasi yang ada di Indonesia sendiri telah melalui sejarah yang cukup panjang. Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *auteurswet* 1912.

Tahun 1982, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *auteurswet* 1912. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2014 yang juga menandakan akan keberlakuannya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual property rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan

¹⁸ Aunur Rahim Faqih, dkk, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha ilmu. 2010), hlm 12

intelektual lainnya mencakup hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang dan varietas tanam. Secara umum, dalam ensiklopedia pun disinggung mengenai masalah hak cipta ini. Hak cipta dalam ensiklopedia ini diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan¹⁹.

Sedangkan pengertian hak cipta yang terdapat dalam undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 selanjutnya disebut UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta yang telah dalam bentuk nyata, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak eksklusif sendiri sebenarnya terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Tidak semua hak eksklusif (hak moral & hak ekonomi) tersebut didapatkan, hanya pencipta saja yang memungkinkan mendapatkan keduanya secara bersama-sama. pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak

¹⁹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), hlm 67

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) UUHC

eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi. Sedangkan hak moral adalah hak yang manunggal dengan diri pencipta.

Pertama, mengenai hak moral, konsep hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan. Maksud yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh tim Lindsey dkk. Menurut tim Lindsey dkk, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.²¹ Pada dasarnya, UUHC menjelaskan bahwa hak moral adalah hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta dan juga hak yang menjamin bahwa karya ciptaan tidak dapat dirubah tanpa persetujuan dari pencipta.²² Sejalan dengan itu, Tomy Suryo Utomo dalam bukunya hak kekayaan intelektual di era global membagi hak moral dalam dua bagian yaitu :

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)
2. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).²³

Hak eksklusif yang selanjutnya selain hak moral adalah hak ekonomi. Hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialkan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dan adanya pendistribusian atau

²¹ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm 73

²² Lihat Pasal 24 UUHC

²³ Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Gopal*, (Yogyakarta. Graha ilmu. 2010), hlm 88

eksploitasi dari hasil ciptaannya.²⁴ Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi, mengumumkan karya kepada publik.²⁵ Dimana ketika setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta baik itu dengan akta notaris atau tidak dan izin tertulis tersebut lazimnya dinamakan dengan lisensi hak cipta.

B. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 ayat (2) UUHC menjelaskan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Berbeda dengan pemegang hak cipta, yang mana dalam Pasal 1 ayat (4) UUHC menjelaskan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah pencipta sudah tentu menjadi pemilik atas seluruh hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) ketika ciptaannya itu diwujudkan dalam bentuk nyata kecuali setelahnya diperjanjikan lain atau sebab tertentu yang menyebabkan hak eksklusifnya itu beralih kepada orang lain sedangkan pemegang hak cipta meskipun ia memiliki hak eksklusif, namun ia tidak mempunyai hak moral atas

²⁴ Arif Lutviansori, *Op.Cit.*, hlm 74

²⁵ Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm 89

ciptaan tersebut melainkan hanya hak ekonomi atas ciptaan tersebut, karena hak moral selalu melekat dan menjadi satu kesatuan kepada diri pencipta atau dalam kata lain manunggal dengan diri pencipta. Secara singkat dalam pemahaman awam maka yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, namun dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa yang disebut sebagai pencipta. Misalnya siapa pencipta dari sebuah film, perwajahan karya tulis/*cover* buku atau sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama.

Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya maka, anggapan hukum itu dianggap gugur, yang berlaku adalah putusan pengadilan.²⁶ Selanjutnya dalam hal suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian dan beberapa orang, maka UUHC menetapkan pencipta sebagai berikut:

“Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang

²⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), hlm 65

tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu”.²⁷

Maksud dari bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain karena masing-masing diciptakan oleh orang yang berbeda.²⁸ Selanjutnya terdapat ciptaan yang tidak dibuat sendiri oleh seorang, seperti tercantum dalam UUHC :

“Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu”.²⁹

Inti dari ketentuan pasal tersebut sama dengan prinsip yang di negara lain dikenal dengan *work made for hire*. Menurut konsepsi ini, orang yang senyatanya mengerjakan dan secara fisik mewujudkan ciptaan itu akan hanya dianggap pekerja dan bukan pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang.³⁰ Sedangkan yang dimaksud rancangan adalah gagasan yang berupa gambar atau kata, atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar merupakan gagasan atau ide semata. Frasa “dibawah pimpinan dan pengawasan” maksudnya adalah dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi,

²⁷ Lihat Pasal 6 UUHC

²⁸ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 66

²⁹ Lihat Pasal 7 UUHC

³⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 66

baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Selanjutnya mengenai pencipta dalam hubungan dinas, UUHC menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak”.³²

Hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian di jajaran instansi pemerintah. Prinsipnya, ciptaan yang dihasilkan dianggap menjadi hak instansi tempat pegawai membuat ciptaan tersebut bernaung dan terikat dalam hubungan dinas.³³

Khusus mengenai ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum, UUHC memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.³⁴

³¹ *Ibid.* hlm 67

³² Lihat Pasal 8 UUHC

³³ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 67

³⁴ Lihat Pasal 9 UUHC

Ketentuan ini, mengakui badan hukum dapat diberi status dan bertindak sebagai pencipta. Arahnya, hanya untuk menegaskan status dan keberadaan ciptaan dalam hal tidak ada seorang pun yang dinyatakan sebagai penciptanya.³⁵ Badan hukum sendiri dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum dimana masing-masing dapat menjadi pencipta. Jika bukan sebagai pencipta, semua perusahaan baik yang bukan badan hukum atau berbadan hukum dapat menjadi pemegang hak cipta, dasarnya adalah dengan membuat perjanjian lisensi dengan pencipta.³⁶

Pasal 9 UUHC yang mengatur bahwa badan hukum dapat menjadi pencipta dengan memberikan fokus perlindungan hak cipta kepada badan hukum tersebut memang cukup beralasan, dikarenakan pada kebiasaannya yang terjadi pada perusahaan dan pekerja adalah bahwa perjanjian kerja sering memuat ketentuan bahwa apapun yang dihasilkan oleh pekerja selama bekerja di sebuah perusahaan akan menjadi milik perusahaan kecuali diperjanjikan lain oleh perusahaan dan pekerja.

C. Ciptaan yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁷ Perlindungan hak cipta tidak bisa didapatkan apabila masih dalam bentuk ide, gagasan atau inspirasi, maka dari itu ciptaan haruslah dalam bentuk wujud yang

³⁵ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 68

³⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 69

³⁷ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUHC

nyata sehingga mendapat perlindungan hak cipta, selain itu ciptaan juga harus bersifat asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptaannya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Dalam UUHC, ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta terdiri atas :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.³⁸

Selain itu dalam UUHC dijelaskan bahwa tidak ada hak cipta berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.

³⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) UUHC

- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.³⁹

Ciptaan yang dilindungi oleh Indonesia bukan hanya ciptaan Warga Negara Indonesia saja, tetapi ciptaan Warga Negara Asing pun mendapat perlakuan yang sama atas perlindungan hak cipta. dengan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara republik Indonesia, atau
 - 2. Negaranya dan negara republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.⁴⁰


³⁹ Lihat Pasal 13 UUHC

⁴⁰ Lihat Pasal 76 UUHC

D. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya tidak harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, karena UUHC menjelaskan bahwa pemerolehan hak cipta didapatkan secara otomatis ketika ciptaan tersebut dilahirkan. Namun, apabila terjadi sengketa hak cipta yang terjadi, maka para pihak yang mengklaim dirinya adalah pencipta harus membuktikan bahwa sebenarnya dialah pihak yang harus dianggap sebagai pencipta. Berbeda apabila, sebelumnya pencipta sudah mendaftarkan terlebih dahulu ciptaannya kepada Dirjen HKI Indonesia, maka hakim akan menjadikan dasar pendaftaran tersebut sebagai penentu siapakah yang harus dianggap sebagai pencipta, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya.

Proses pendaftaran hak cipta sebagai berikut:



41

⁴¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Diagram Prosedur Pencatatan Hak Cipta, <http://www.dgip.go.id/hak-cipta/prosedur-pencatatan-hak-cipta>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2015, pukul 09.55 WIB

Hak cipta adalah hak milik kebendaan yang merupakan benda bergerak tak berwujud. Sebagai hak milik kebendaan, hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik pengalihan hak cipta seluruhnya atau sebagian. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan berdasarkan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴² Biasanya untuk perjanjian tertulis, dikenal dengan istilah perjanjian lisensi. Sedangkan pengalihan lainnya dapat berbentuk warisan, hibah, wasiat, wakaf atau sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu cara untuk mengalihkan hak cipta adalah dengan perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁴³

Pengalihan kepemilikan hak cipta pada dasarnya dilakukan karena kebutuhan praktis pemilik hak cipta dikarenakan pemilik hak cipta biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi ciptaannya tersebut. Misalnya seorang penulis buku atau novel biasanya akan mengalihkan ciptaannya kepada penerbit untuk melaksanakan percetakan dan pengedaran buku atau novel tersebut sedangkan si penulis buku atau novel dapat berkonsentrasi terhadap penulisan buku. Hak cipta pada dasarnya dapat diserahkan pengelolaannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Untuk dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis.⁴⁴ Hak cipta atas karya buku yang ditulis oleh sebuah tim penyusun. Normanya, penyerahan hak untuk menerbitkan buku tersebut kepada

⁴² Lihat Pasal 3 ayat (2) UUHC

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat (14) UUHC

⁴⁴ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 98

perusahaan penerbit hanya sah bila dilakukan dengan persetujuan tertulis seluruh anggota tim.⁴⁵

E. Lisensi Penggunaan Hak Cipta

Seorang pencipta dalam praktiknya mempunyai hak untuk memilih cara guna mengeksploitasi hak ciptanya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan lisensi, seperti yang diketahui lisensi merupakan sebuah izin untuk menggunakan hak cipta seseorang, dalam memberikan lisensi kepada seseorang guna menggunakan hak cipta tersebut, pemilik hak cipta harus benar-benar membuat kontrak lisensi bersama pengguna hak cipta dengan baik dan benar serta tegas apakah jenis dari lisensi tersebut. Pada dasarnya ada dua format kontrak untuk penggunaan lisensi yaitu *exclusive license* atau *non-exclusive license*. Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya yang terkait dengan pihak ketiga.

Exclusive license yaitu dimana pihak penerima lisensi menjadi pemegang hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive* masih tetap memungkinkan pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive* juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja.⁴⁶

F. Pembatasan Hak cipta

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta mengakui pembatasan-pembatasan menurut peraturan

⁴⁵ *Ibid.* hlm 99

⁴⁶ *Ibid.* hlm 75

perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan adalah suatu istilah yang menentukan apakah suatu perbuatan seseorang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Salah satu pembatasan tersebut adalah norma fungsi sosial. Norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dan dengan cara-cara tertentu tanpa izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*.⁴⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat fungsi sosial dalam hak cipta atau apabila dalam doktrin disebut dengan *fair use and fair dealing* yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Objek perlindungan difokuskan pada objek ciptaan. Salah satu bentuk *fair use/fair dealing* adalah penggunaan dan perbanyak karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁴⁸

Perbedaan dari sistem *common law system* dan *civil law system* adalah ketika *common law system* perlindungan difokuskan kepada ciptaan sedangkan *civil law system*, fokus perlindungan diarahkan pada pencipta dan bukan pada ciptaan. Dalam sistem ini, akses publik dibuka dengan menyatakan beberapa pembatasan atau *limitation* dan bukan *fair dealing* yaitu tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, etika dan

⁴⁷ *Ibid.* hlm 86

⁴⁸ *Ibid.* hlm 87

tatanan agama.⁴⁹ Namun dalam UUHC dijelaskan beberapa pembatasan yang tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta yaitu :

- a. “Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.”⁵⁰

Pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa sebuah perbuatan bukanlah pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan, antara lain:

- a. “Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Lihat Pasal 14 UUHC

2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”⁵¹

Pembatasan yang terdapat dalam UUHC pada dasarnya juga sama dengan apa yang disebut sebagai *fair use/fair dealing*. Apabila penggandaan yang dilakukan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan komersial dan juga tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta serta tetap mencantumkan/menyebutkan sumbernya dengan jelas, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal tersebut semata-mata juga untuk memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses menggunakan hak cipta tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sejatinya sengketa hak cipta timbul dari pelanggaran hak atas ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan atas perbuatan tersebut dikarenakan pelanggar hak cipta melakukan kegiatan komersialisasi terhadap ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti yang kita ketahui bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dari segi pidananya lebih dahulu dan tidak tertutup kemungkinan pihak korban akan menyelesaikan dari segi perdatanya.⁵²

⁵¹ Lihat Pasal 15 UUHC

⁵² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 117

Terdapat beberapa cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa bidang keperdataan termasuk HKI yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan formal. Sedangkan non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Contohnya: negosiasi, arbitrase dsb. Secara litigasi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta bukan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili sengketa-sengketa dibidang perniagaan. Keberadaan Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.⁵³ Setiap putusan dari Pengadilan Niaga dapat diupayakan hukum apabila para pihak ada yang merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, upaya hukum kasasi diajukan paling lama empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal putusan pada Pengadilan Niaga. Apabila ternyata para pihak masih merasa belum puas terhadap putusan dari Mahkamah Agung, maka dapat diajukan upaya peninjauan kembali (PK).

Penyelesaian sengketa hak cipta baik itu melalui litigasi ataupun non-litigasi akan menemukan adanya sanksi terhadap pihak yang kalah. Ketentuan mengenai sanksi hak cipta dibedakan menjadi dua yaitu sanksi hak ekonomi dan hak moral. Berbeda dengan pelanggaran hak ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran hak moral lazimnya ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, baik dalam kerangka pidana maupun

⁵³ *Ibid.* hlm 119

perdata.⁵⁴


Beberapa jenis sanksi yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya hak moral adalah sebagai berikut:

- a. Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi
- b. Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran
- c. Pernyataan pelanggaran hak moral pencipta
- d. Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum
- e. Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas pencipta.⁵⁵

⁵⁴ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm 113

⁵⁵ *Ibid.* hlm 115

H. Alur Pikir



Keterangan :

Kasus ini bermula dari hubungan kerjasama antara Yon Nofiar dan badan hukum Amerika yaitu *The Institute For Motivational Living Inc* yang selanjutnya disebut badan hukum Amerika yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam membuat dan menerbitkan materi ciptaan tentang perilaku kerja. Tahun 2002, Yon Nofiar ditunjuk sebagai agen resmi oleh badan hukum Amerika untuk wilayah Indonesia dan hubungan kerjasama tersebut berakhir pada tahun 2005.

Pada tahun 2004, Yon Nofiar bermaksud membuat buku yang berjudul *DISC; The Leading Behavioral Assesment Tools*, untuk membuat buku tersebut Yon Nofiar ingin menggunakan *pattern description* dan bagian lainnya (antara lain: *quisioner*) dari materi ciptaan Badan Hukum Amerika tersebut dan memasukkannya ke dalam buku ciptan Yon Nofiar yang berjudul *DISC; The Leading Behavioral Assesment Tools*. Sehingga Yon Nofiar meminta izin kepada badan hukum Amerika selaku pemegang hak cipta untuk menggunakan materi ciptaan tersebut.

Permintaan Yon Nofiar tersebut ditolak oleh Badan Hukum Amerika. Tetapi, pada tahun 2005 buku berjudul *DISC;The Leading Behavioral Assesment Tools* tetap diterbitkan serta Yon Nofiar pula mencantumkan secara sepihak nama badan hukum Amerika dalam kata pengantarnya dan mengklaim bahwa badan hukum Amerika sebagai pihak yang mendukung penerbitan buku tersebut. Selain itu, pada tahun 2009 Yon Nofiar juga menerbitkan buku yang berjudul *handbook of disc* alat ukur kerja dan memperjualbelikan buku tersebut dimana sebagian besar materinya/isinya merupakan duplikasi dan terjemahan materi ciptaan badan hukum Amerika.

Tindakan penerbitan buku yang dilakukan Yon Nofiar secara nyata telah melanggar hak cipta dari badan hukum Amerika sebagai pihak yang memegang hak cipta karena perbuatan menribitkan buku Yon Nofiar yang isinya menggunakan bagian dari ciptaan badan hukum Amerika bahkan merupakan duplikasi dan terjemahan dari ciptaan badan hukum Amerika dilakukan tanpa seizin dan persetujuan dari badan hukum Amerika. Sehingga dengan perbuatan Yon Nofiar tersebut, badan hukum Amerika mengalami kerugian khususnya dalam hal materiil atau dalam hal ini Yon Nofiar telah merugikan dari kepentingan yang wajar dari badan hukum Amerika seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 UUHC.

Tahun 2014, setelah kejadian tersebut, badan hukum Amerika menggugat Yon Nofiar ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menjadi kompetensinya untuk memeriksa dan mengadili. Setelah diperiksa dan diadili, Yon Nofiar sebagai pihak tergugat ternyata ditetapkan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelahnnya, badan hukum Amerika sebagai pihak penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tingkat pertama, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang hak cipta adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, pada tahap kasasi ini pun, Mahkamah Agung tetap memenangkan Yon Nofiar sebagai pihak tergugat dan memberikan beberapa sanksi kepada Yon Nofiar sebagai pihak yang dinyatakan kalah oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta Mahkamah Agung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara isi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 61/PDT.SUS/HAK.CIPTA/2013 /PN.NIAGA.JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta warga negara atau badan hukum asing di Indonesia.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan hak cipta warga negara/badan hukum asing dan juga penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya perlindungan hak cipta warga negara/badan hukum asing tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Upaya upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵⁶ Pendekatan normatif-terapan *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 61/PDT.SUS/HAK.CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai hak cipta dan jurnal

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004), hlm 149

hukum mengenai hak cipta dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.⁵⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah :

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁸
2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁵⁹ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 61/PDT.SUS/HAK.CIPTA/2013/ PN.NIAGA. JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

⁵⁷ *Ibid.* hlm 82

⁵⁸ *Ibid.* hlm 81

⁵⁹ *Ibid.* hlm 83

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah :

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁰

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* hlm 126

⁶¹ *Ibid.* hlm 127

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014 tidak menentukan pihak yang dianggap sah sebagai pencipta dikarenakan gugatan penggugat telah dinyatakan cacat formil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/. Kecacatan formil gugatan penggugat mengakibatkan hakim tidak meneruskan untuk memeriksa lebih lanjut pokok perkara termasuk di dalamnya adalah penentuan pihak yang dianggap sah sebagai pencipta.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/ menyatakan bahwa *judex factie* tidak melanggar hukum yang berlaku dan membenarkan *judex factie* bahwa gugatan badan hukum Amerika, *The Institute For Motivational Living Inc* adalah gugatan yang kabur (*obscuurlibel*) berupa ketidakjelasan objek gugatan, sehingga dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai gugatan yang cacat formil. Akibatnya, gugatan *The Institute For Motivational Living Inc* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) tanpa memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986 dan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April

1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil.

3. Gugatan penggugat yang tidak diterima karena didasarkan pada kecacatan formil adalah gugatan yang bersifat negatif dan berakibat hukum :
 - a. Hukum nasional mengakui untuk sementara pihak badan hukum Amerika sebagai pencipta dan juga mengakui pihak Yon Nofiar sebagai pencipta. Sehingga, perlindungan hukum harus diberikan atas hak cipta pihak badan hukum Amerika dan pihak Yon Nofiar hingga putusan dijatuhkan berdasarkan pokok perkara gugatan.
 - b. Tidak melekatnya *nebis in idem*. Hal tersebut mengartikan bahwa *The Institute For Motivational Living Inc* dapat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dengan membenarkan kecacatan-kecacatan formil yang ada.

B. SARAN

Saran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebaiknya setiap gugatan khususnya gugatan hak cipta tidak hanya memperhatikan syarat materil gugatan, namun harus memperhatikan juga syarat formil gugatan karena hal tersebut merupakan syarat yang sangat penting dalam gugatan. Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara apabila syarat formil dalam surat gugatan tidak terpenuhi dan akan memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maru Hutagalung, Sophar. 2012. *Hak Cipta kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Maru Hutagalung, Sophar. 2011. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Rahim Faqih, Aunur, dkk. 2010. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suryo Utomo, Tomy. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Goba*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

HIR

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/PDT.SUS/HAKCIPTA/2013/PN.
NIAGA.JKT.PST

E-Book

Direktorat Jendral HKI dan Kemenkumham R.I. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.*

Karya Ilmiah

Diana Kusumasari. 2012. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Studi Kasus :Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone).* (Jakarta: Universitas Indonesia)

Website

<http://www.dgip.go.id/hak-cipta/prosedur-pencatatan-hak-cipta>.

<https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/uu-hak-cipta-baru>